

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara berkembang khususnya Indonesia, pajak sangatlah berperan penting bahkan bagi negara maju di dunia, karena menjadi sumber pemasukan utama dalam pendapatan atau penerimaan negara. Negara berkembang memungkinkan dapat menyumbangkan dua kali lipat lebih besar daripada negara maju karena tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Berkaitan dengan pembayaran pajak, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah (Lim, 2020).

Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Berbeda dengan perusahaan yang menganggap bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan (Windaswari & Merkusiwati, 2018). Tidak sedikit wajib pajak terutama badan usaha yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Semakin besar penghasilan yang diperoleh berarti semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Tingginya pajak terhutang yang harus dibayarkan perusahaan membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak terhutang yang besar tersebut (Purwanggono, 2015). Pajak adalah suatu pendapatan yang terbesar bagi negara Indonesia. Pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.211,5 triliun anggaran pendapatan negara berasal dari pajak. Sebesar Rp. 281 triliun berasal dari penerimaan bukan pajak (PNBP) dan sebesar Rp. 4,4 triliun berasal dari hibah (m.liputan6.com).

Dalam sebuah perusahaan upaya penghindaran pajak dengan memenuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi di bidang perpajakan yang digunakan tanpa melanggar hukum yang berlaku. Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku karena metode dan teknik yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan. Tujuan perusahaan melakukan tax avoidance yaitu untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan dan memaksimalkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan (Mardianti, 2019).

Tax avoidance banyak dilakukan perusahaan karena dapat mengurangi pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Penerapan tax avoidance tersebut dilakukan bukanlah tanpa sengaja, bahkan banyak perusahaan yang memanfaatkan upaya pengurangan beban pajak melalui aktivitas tax avoidance. Tax avoidance memiliki persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi tax avoidance diperbolehkan, namun di sisi lain tax avoidance tidak diinginkan Budiman dan Setiyono (2012).

Penghindaran pajak yaitu sebuah usaha perusahaan dalam rangka membuat beban pajak di perusahaan menjadi minim Muzakki (2015). Tax avoidance termasuk perbuatan yang legal, dengan memanfaatkan celah dari aturan yang berlaku, dengan cara mengecilkan beban pajak yang harus dibayarkan Sari (2013). Zain (2005) berpendapat bahwa tax avoidance termasuk tindakan pengendalian

pajak agar terbebas dari konsekuensi kewajiban pajak yang tidak diinginkan. Sedangkan upaya untuk meminimalisir jumlah pajak dibayar, dianggap tidak menyalahi aturan. Secara keseluruhan, penghindaran pajak dapat dilakukan dalam tiga hal yaitu, pemanfaatan perbedaan tarif, menunda penghasilan, dan memanfaatkan perbedaan perlakuan pajak.

Sektor manufaktur tumbuh negatif 2,6% maupun menjadi lambat daripada periode yang sama tahun sebelumnya, fenomena yang bersumber dari berita online detikfinance pada 02 Agustus 2019, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menyatakan bahwa Sektor manufaktur tumbuh negatif. Perkembangan negatif bidang manufaktur pun lebih besar diakibatkan oleh moderasi ataupun restitusi kegiatan impor. Hal tersebut terjadi di berbagai sub industri utama misal industri kimia, pertambangan, logam, dan minuman ataupun makanan, yang sebenarnya sub industri minuman atau makanan tidak menjadi lambat sebab sebagai sektor unggulan (sudah ekspor banyak).

Kasus lainnya yaitu kasus penghindaran pajak yang melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. PT. Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua. Menurut laporan dari Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT. Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit sehingga akibatnya negara bisa menderita

kerugian US\$14 juta per tahun (kontan.co.id, 2019). Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dilihat bahwa masih terdapat perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Untuk mengetahui perkembangan perpajakan di Indonesia terutama dalam hal penghindaran pajak, maka dilakukan penelitian terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Faktor – faktor yang digunakan untuk menilai tingkat penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan, *corporate social responsibility*, *profitabilitas*, *leverage* dan pertumbuhan penjualan.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* yaitu Ukuran perusahaan. Perusahaan yang dinilai sebagai wajib pajak badan, dalam hal ukuran perusahaan dilihat dari total *aset* perusahaan yang dapat mempengaruhi serta mengaplikasikan skala perusahaan Lim (2020). Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Artanti (2021) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini berbeda dengan (Kalil, 2019) yang menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan yang besar akan mendapat perhatian dari pemerintah dalam hal keuntungan, sehingga menarik perhatian fiskus untuk dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin sering transaksi yang dilakukan. Hal ini memungkinkan perusahaan tersebut memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak. Peneliti Handayani (2018) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi nilai ukuran perusahaan maka aktivitas penghindaran pajak semakin tinggi pula.

Salah satu yang dapat mempengaruhi terjadi tindakan tax avoidance adalah CSR (Corporate Social Responsibility). Pada saat ini banyak perusahaan yang semakin berkembang, tetapi karena itu pulalah kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitarnya dapat terjadi. Maka akibat resiko tersebut muncul lah kesadaran untuk mengurangi dampak negatif dengan cara melakukan CSR. Penerapan CSR secara perlahan tidak lagi dianggap sebagai cost melainkan sebagai investasi perusahaan. CSR menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas dari pada hanya sekedar kepentingan perusahaan saja. Perusahaan menggunakan biaya-biaya corporate social responsibility dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat, sehingga tidak berniat melakukan tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian Hidayat (2019) dan Mardianti (2020) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rahmawati (2020) yang menemukan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah praktik penghindaran pajak perusahaan.

Pada perusahaan pendapatan akan dibebankan berdasarkan jumlah pendapatan yang diperoleh dan diterima oleh perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan profitabilitas yang lebih rendah. Jadi perusahaan yang menguntungkan akan cenderung melakukan praktek tax avoidance. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Widiayani 2019), (Mahdiana dan Amin 2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, berbeda dengan penelitian (Sedana, 2020),

(Rahmawati dan Nani 2021), (Fauziah, 2021) yang menyatakan bahwa *profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Maka bisa disimpulkan apabila *profitabilitas* semakin tinggi di perusahaan maka akan semakin meningkat pula kasus *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tertentu.

Faktor lainnya yang juga dapat mempengaruhi kegiatan *tax avoidance* adalah *Leverage* (struktur utang) yang merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012). Hasil penelitian Maryani (2021) dan Pratiwi, dkk (2021) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena semakin besar *leverage* yang dimiliki perusahaan, *tax avoidance* akan semakin besar dilakukan sebagai upaya untuk membayar hutang. Penelitian berbeda dikemukakan oleh Swingly dan Sukartha (2019) dan Rozak, dkk (2019) dikatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif, semakin besar perusahaan menggunakan dana dari utang maka semakin besar pula resiko beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan.

Pertumbuhan penjualan juga dapat mempengaruhi *tax avoidance*, dimana perusahaan bisa mengalami peningkatan maupun penurunan penjualan. Tingginya tingkat penjualan berarti laba yang di dapatkan perusahaan juga meningkat. Laba yang meningkat mengakibatkan perusahaan akan membayar beban pajak lebih tinggi, sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak agar dapat

mengurangi beban pajak. Argumen di atas didukung oleh riset dari Dewinta dan Setiawan (2020) yang menyimpulkan terdapat pengaruh positif antara pertumbuhan penjualan dengan *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian dari Hendrianto, dkk (2022) serta Christy dan Subagyo (2019) menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh antara pertumbuhan penjualan dengan *tax avoidance*. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka kapasitas operasi perusahaan akan semakin besar dan dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian latar belakang dan masih terdapatnya ketidak konsistenan terhadap hasil yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk menguji lebih lanjut mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Corporate Social Responsibility*, *Profitabilitas*, *Leverage* Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia?
2. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia?
3. Apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia?

4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia?
5. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menguji dan menganalisis *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menguji dan menganalisis *profitabilitas* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menguji dan menganalisis *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk menguji dan menganalisis pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain yaitu:

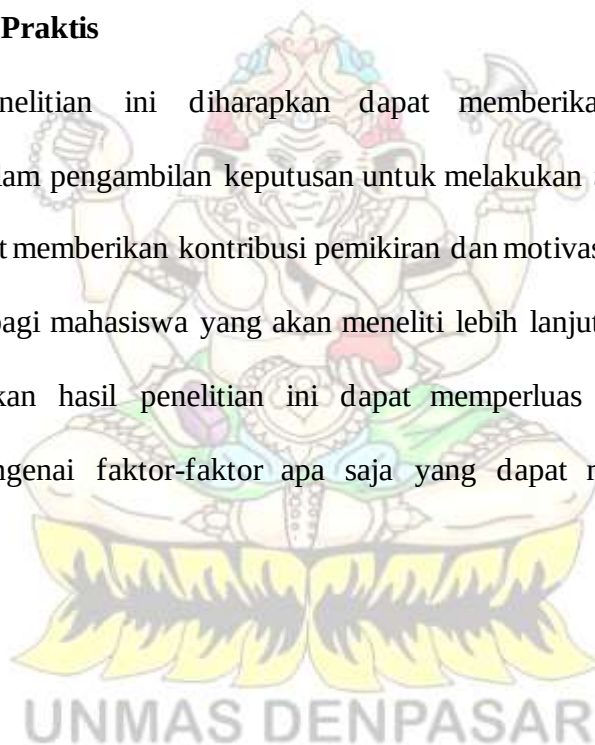
1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini ketika tujuan peneliti tercapai adalah penelitian ini digunakan untuk menguji teori yang telah ada sebelumnya, dimana berasal dari jurnal acuan. Teori tersebut adalah teori keagenan.

Teori keagenan menjelaskan konflik yang muncul karena perbedaan kepentingan antara principal (pemilik perusahaan) dengan agent (pengelola perusahaan), serta masalah asimetri informasi yang dapat memicu kesempatan agent untuk melakukan manipulasi. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana perusahaan berinteraksi dengan pemilik, manajer dan kondisi ekonomi makro yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan keuangan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan *tax avoidance* bagi perusahaan, dapat memberikan kontribusi pemikiran dan motivasi-motivasi sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut terhadap masalah terkait. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory adalah teori yang menyatakan adanya hubungan antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) dan pihak yang menerima wewenang (agen). Berdasarkan pernyataan Mahdiana & Amin (2020), timbulnya hubungan antara prinsipal dan agen muncul ketika pihak prinsipal yang memberikan kewenangan kepada orang lain (agen) dalam mengambil keputusan guna mengelola suatu hal. Hal ini menyebabkan prinsipal dan agen mempunyai konflik kepentingan yang artinya timbul dua kepentingan yang berbeda dan tiap pihak berupaya mempertahankan hingga memperoleh tingkat kemakmuran yang diinginkan. Principal bertugas menyediakan dana dan fasilitas yang diperlukan untuk operasional perusahaan.

Sebagai pengelola yang dipercaya agen bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan principal dengan cara meningkatkan nilai perusahaan (Abdillah dan Zakaria, 2021). Umumnya jika terjadi masalah keagenan, pihak yang lebih dirugikan adalah prinsipal karena pihak prinsipal tidak mengetahui atau mendapatkan informasi mengenai perusahaan secara langsung. Sehingga pihak agen memanfaatkan hal tersebut dengan memberikan informasi yang tidak relevan dengan realitanya kepada prinsipal, hal ini disebut asimetri informasi (ketidak seimbangan informasi). Asimetris informasi terjadi ketika agen memiliki lebih banyak informasi dibandingkan informasi yang dimiliki oleh prinsipal (Nugraha,

2015). Dalam konteks tax avoidance, teori keagenan menyatakan bahwa manajer perusahaan dapat cenderung menghindari pajak secara ilegal untuk kepentingan pribadi mereka, meskipun hal ini bertentangan dengan kepentingan prinsipal, seperti perusahaan akan membayar pajak dengan beban pajak yang paling rendah dan mengurangi resiko. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena manajer cenderung lebih fokus pada tujuan mereka sendiri dari pada tujuan perusahaan, (Nurmawan & Nuritomo, 2022) akan tetapi upaya penghindaran pajak memberikan dampak resiko pada pihak prinsipal sehingga, situasi ini menjadi subjek evaluasi bagi prinsipal terhadap tantangan-tantangan keagenan yang dihadapi oleh perusahaan.

Salah satu cara yang dapat menyatukan tujuan principal dan agent adalah melalui laporan keuangan atau pelaporan. Perbedaan tujuan yang timbul mengakibatkan terjadinya tindakan tax avoidance, dimana adanya benturan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah menginginkan perusahaan membayar pajak sesuai dengan yang harus dibayarkan dalam perundang-undangan perpajakan dan ingin memperoleh pendapatan negara yang besar sedangkan pihak perusahaan lebih mengoptimalkan laba perusahaan dan menginginkan pembayaran pajak serendah mungkin dari yang seharusnya (Luayyi, 2010). Konflik agensi antara manajemen dengan pemegang saham juga dapat dilihat bahwa ketika manajemen perusahaan menganggap CSR merupakan biaya pengeluaran yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan tapi disatu sisi bagi pemegang saham CSR yang dilakukan dapat meningkatkan citra nama baik perusahaan dimata masyarakat (Amalia, 2019).

2.1.2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2013). *Tax avoidance* ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Penghindaran diri dari pajak yang diperbolehkan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti menahan diri dan secara yuridis. Penghindaran pajak dengan cara menahan diri, misalnya apabila terhadap produk kosmetik yang dihasilkan oleh pabrik dikenakan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah maka pajak itu dapat dihindari dengan tidak membeli kosmetik itu. Sedangkan penghindaran pajak secara yuridis, misalnya karena pembangunan rumah tinggal dengan luas minimal 400m² di satu tempat yang dikenakan PPN, maka nya dibuat luasnya menjadi 200m² tetapi di bangun di dua tempat yang berbeda agar dapat menghindari pajak tersebut (Pudyatmoko, 2009). *Tax avoidance* yang tidak diperbolehkan adalah menghindari pajak dengan meminimalkan pembayaran pajak seperti melaporkan pendapatan bersih tidak dengan kondisi yang sebenarnya (Puspita & Febrianti, 2017).

Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Erly Suandy, 2013:17). Menurut Maharani dan Suardana (2014) dalam Rahmadani (2021) penghindaran pajak bersifat unik karena dari sisi perusahaan sah untuk dilakukan tetapi tidak selalu diinginkan dari sisi pemerintah. *Tax avoidance* adalah upaya

untuk meringankan beban pajak namun tidak melanggar undang-undang yang ada (Mahdianah, 2020). Karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku, Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin supaya memperoleh laba yang maksimal. Meski *tax avoidance* bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut (Suripto, 2020). Menurut Sjahputra, dkk (2023) *Tax avoidance* bukan merupakan kegiatan yang melanggar hukum, tetapi terlihat seperti sesuatu yang negatif karena perusahaan mencoba untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Tindakan *tax avoidance* ini dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan karena perusahaan tidak akan membayarkan beban pajaknya sehingga laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dapat meningkat. Wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik *tax avoidance* ini akan memengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Dewi, 2019).

Penghindaran Pajak adalah upaya yang dilakukan dengan memenuhi semua ketentuan perpajakan yang berlaku dan menggunakan strategi di bidang perpajakan. Penghindaran pajak ini dilakukan karena banyak wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani untuk membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut wajib pajak berusaha untuk meringankan kewajiban pembayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Dewi dan Sari, 2015). Terdapat beberapa keuntungan dari tindakan melakukan penghindaran pajak diantaranya, dapat memberi keuntungan ekonomis yang besar (Amstrong dan David, 2012).

2.1.3. Ukuran Perusahaan

Dengan melihat semua aset perusahaan dalam laporan keuangan, konsumen dapat dengan mudah menilai ukuran perusahaan. Karena memiliki sumberdaya memadai beroperasi sesuai keinginan perusahaan, perusahaan besar cenderung memiliki skor ETR yang rendah (Setyoningrum & Zulaikha, 2019). Handayani (2018) mengatakan bahwa suatu perusahaan dapat menilai tahap kedewasaannya dengan melihat berapa banyak aset milik perusahaan. Semakin banyak aset pada perusahaan tersebut, semakin baik prospeknya dalam jangka waktu yang lebih lama. Manajer sering memilih metode akuntansi tertentu untuk menunda laporan laba dari periode ke periode berikutnya.

Ukuran perusahaan berhubungan dengan aset. Semakin besar perusahaan semakin besar pula aset yang dimiliki. Ukuran perusahaan yang besar akan mendapat perhatian dari pemerintah dalam hal keuntungan, sehingga menarik perhatian fiskus untuk dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin sering transaksi yang dilakukan.

Semakin tinggi nilai ukuran perusahaan maka aktivitas penghindaran pajak semakin tinggi pula. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dharma (2018). Size yaitu ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, log size, dan sebagainya. Perusahaan yang besar selalu diidentikkan dengan nilai aset yang besar pula, semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut (Hormati, 2009).

2.1.4. *Corporate Social Responsibility*

Menurut Wibisono (2007:7) *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh perusahaan untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas dan bertindak etis, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja serta keluarganya. Praktek CSR, dalam pandangan teori legitimasi, merupakan bentuk cara mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Purwanggono (2015:23) menyatakan bahwa dalam teori legitimasi perusahaan selalu berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai perusahaan dengan norma-norma sosial di lingkungan sosial sekitar, dimana perusahaan merupakan bagian dari lingkungan sosial tersebut. Watson (2011) menunjukkan bahwa perusahaan yang tanggung jawab sosialnya rendah adalah yang lebih agresif pajak dan tidak mempunyai pengenalan baik akan manfaat pajak dibandingkan dengan perusahaan lain.

John Elkingston's mengelompokkan *corporate social responsibility* atas tiga aspek yang lebih dikenal dengan istilah "*triple bottom line*". Ketiga aspek tersebut meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*), dan keadilan sosial (*social justice*). Suatu perusahaan harus memperhatikan antara *triple bottom line* dengan "*triple P*", dapat disimpulkan bahwa "*profit*" sebagai wujud aspek ekonomi, "*Planet*" sebagai wujud aspek lingkungan dan "*People*" sebagai aspek *social* (Azheri, 2012).

2.1.5. *Profitabilitas*

Profitabilitas merupakan gambaran kemampuan kinerja keuangan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan secara maksimal selama periode tertentu. *Profitabilitas* terdiri dari beberapa rasio, rasio yang sering digunakan untuk mengukur *profitabilitas* adalah *return on asset* (ROA), pengukuran ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh laba. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Menurut Surbakti (2012), *profitabilitas* perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar.

Profitabilitas adalah alat pengukur kinerja perusahaan yang menggambarkan keahlian industri untuk mendapatkan keuntungan pada modal saham, aset, dan tingkat penjualan tertentu (Jasmine, 2017). ROA digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan manajemen operasional atau kreditor dan investor. Bagi investor, keuntungan adalah tolak ukur pertukaran nilai perusahaan. Bagi kreditor, keuntungan adalah penilaian arus kas aktivitas yang kemudian digunakan menjadi asal pokok pinjaman dan pembayaran bunga (Saputra & Asyik, 2017). ROA dapat dihitung dengan rumus laba bersih dibagi dengan total aset. Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi keuntungan serta semakin besar laba yang di dapatkan dan semakin baik pengelolaan *aset* suatu perusahaan.

2.1.6. *Leverage*

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012). *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan (Kristiana, 2020).

Menurut Cahyono, dkk (2020) *leverage* menggambarkan proporsi total hutang perusahaan terhadap total aset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan dari pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Kebijakan *leverage* yang menghasilkan laba perusahaan sebelum kena pajak yang menggunakan hutang sebagai sumber yang menyebabkan muncul beban bunga, yang dapat mengurangi jumlah kewajiban pajak perusahaan dan dapat digolongkan sebagai tindakan *tax avoidance* (Ganiswari, 2019)

Penelitian (Antari & Ery Setiawan, 2020) Semakin tinggi nilai *leverage*, semakin tinggi ketergantungan perusahaan tersebut dari pinjaman atau utang. (Barli, 2018) menyatakan bahwa semakin tinggi nilai *leverage* dalam suatu perusahaan maka beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan semakin berkurang. Semakin tinggi nilai hutang yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance*.

2.1.7. Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*)

Sales growth (pertumbuhan penjualan) merupakan sebagai tolak ukur berkembangnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari nilai keuntungan dari laporan keuangan per tahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan *profitabilitas* di masa yang akan datang (Dewinta dan Setiawan, 2016). Penjualan perusahaan memiliki pengaruh yang tinggi terhadap perusahaan, karena penjualan yang dilakukan harus didukung dengan harta atau aset, bila penjualan ditingkatkan maka aset pun harus ditambah (Dharma dan Ardiana, 2016). Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya.

Menurut Octavia dan Hermi, 2014 yang menyatakan bahwa perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan membangun beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Pertumbuhan penjualan yang meningkat dapat mempengaruhi minat para investor untuk menanamkan modalnya, tingkat penjualan yang tinggi mencerminkan keberhasilan strategi penjualan dan pemasaran produk dari suatu perusahaan.

Pertumbuhan penjualan merupakan gambaran peningkatan hasil penjualan perusahaan dari tahun ke tahun (Wulandari dan Maqsudi, 2019). Keuntungan perusahaan akan semakin tinggi seiring dengan pertumbuhan penjualan yang bertambah. Semakin besar volume penjualan pada suatu perusahaan, maka laba yang akan dihasilkan pun akan meningkat. Hal tersebut menyebabkan perusahaan akan menjalankan kegiatan penghindaran pajak sehingga mengurangi beban pajak (Dewinta dan Setiawan 2019).

2.2. Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang mempunyai ketertarikan dengan penelitian yang dilakukan. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti hal serupa, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian Wardani & Puspitasari (2022) meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan umur perusahaan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan umur perusahaan sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2015-2020. pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh sebanyak 47 perusahaan manufaktur dengan data yang akan diolah 204 laporan keuangan tahunan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan *moderated regression analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan umur perusahaan mampu memperkuat pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
2. Peneliti Wahyuni & Indarti, I. (2019) meneliti tentang Pengaruh *Leverage*, *Return On Assets* dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *leverage*, *return on assets*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *Food and Beverage* yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan. Sampel yang digunakan berjumlah 56 data. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sementara *leverage* dan *return on assets* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Peneliti Triyanti, Titisari, & Dewi (2020) meneliti tentang Pengaruh *profitabilitas*, *size*, *leverage*, komite audit, komisaris independen dan umur perusahaan terhadap *tax avoidance*. Pada umumnya pengusaha selalu memaksimalkan keuntungan. Salah satu cara untuk memaksimalkan keuntungan dengan menghindari bayar pajak. Penghindaran pajak merupakan cara memanfaatkan celah hukum sehingga pengusaha tidak bayar pajak atau bayar pajak tetapi sangat kecil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *profitabilitas*, *size*, *leverage*, komite audit, komisaris independen dan umur perusahaan terhadap *tax avoidance*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh sebanyak 30 perusahaan *property dan real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *profitabilitas*, komite audit, dan komisaris independen tidak

berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel *size*, *leverage*, dan umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4. Peneliti Zoobar, & Miftah, D. (2020). meneliti tentang Pengaruh *corporate social responsibility*, *capital intensity* dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan, intensitas modal dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian ini adalah 144 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016, sampel berasal dari 34 perusahaan manufaktur dengan jumlah observasi sebanyak 102 perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian adalah tanggung jawab sosial perusahaan dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5. Peneliti Septianto, & Muid (2020) meneliti tentang Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbedaan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini

menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis hubungan tanggung jawab sosial perusahaan dengan penghindaran pajak perusahaan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2018. Metode *purposive sampling* digunakan untuk memilih sampel penelitian. Berdasarkan sampel sebanyak 84 observasi, penelitian ini menemukan bahwa dimensi lingkungan CSR berhubungan positif dengan penghindaran pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan skor lebih tinggi pada dimensi lingkungan CSR lebih cenderung melakukan penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan dimensi sosial CSR dan dimensi ekonomi CSR berhubungan negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

6. Peneliti Hamdani, & Helmy (2023) meneliti tentang Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Moderasi. Penelitian ini menguji pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021. Sampel penelitian diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang menghasilkan 138 observasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Dan kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi atau melemahkan hubungan antara

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan penghindaran pajak. Penelitian selanjutnya menambahkan variabel independen lain dan menambah rentang waktu penelitian sehingga akan memberikan hasil yang lebih baik.

7. Peneliti Napitupulu & Hutabarat (2020) meneliti tentang Pengaruh *Profitabilitas* Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Variabel Mediasi *Leverage* Pada Perusahaan Migas Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2017-2019. Tujuan penelitian ini membahas bagaimana pengaruh antara *profitabilitas* terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan *leverage* sebagai variabel mediasi yang ada di perusahaan migas dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017-2019 menjadi sasaran penting untuk diteliti secara jelas dan tepat. Populasi penelitian ini adalah 7 perusahaan migas yang sudah terdaftar di BEI sejak periode 2017-2019 dijadikan fokus utama dalam melakukan penelitian. Peneliti melakukan penelitian melalui analisa deskriptif lalu diolah dengan SPSS. Penghindaran pajak sebagai variabel terikat (Y) serta *Profitabilitas* sebagai variabel bebas dengan *Leverage* sebagai variabel mediasi. Penelitian ini dilakukan menggunakan uji F, uji T, serta Uji Determinasi (R^2). Hasil penelitian ini menemukan bahwa *profitabilitas* tidak adanya pengaruh yang menunjukkan hasil yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* berbanding terbalik dengan profitabilitas, *leverage* berpengaruh signifikan dengan penghindaran pajak, juga *profitabilitas* itu sendiri membuktikan bahwa adanya pengaruh yang menunjukkan hasil yang signifikan terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan *leverage* sebagai variabel mediasi.

8. Peneliti Sari & Kinasih (2021) meneliti tentang Pengaruh *profitabilitas*, *leverage*, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Analisis ini bertujuan agar mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *profitabilitas*, *leverage*, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI periode tahun 2017-2019. Variabel independen menggunakan *profitabilitas*, *leverage*, serta kepemilikan institusional, sementara variabel dependen adalah *tax avoidance*. Data diperoleh dari laporan keuangan 40 perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI selama tiga periode penelitian, yaitu tahun 2017 – 2019, sehingga diperoleh 120 pengamatan. Untuk membuktikan adanya pengaruh pada variabel independen terhadap variabel dependen, dilakukan analisis regresi berganda. Hasil analisis yang dilakukan mendapati bahwa *profitabilitas* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
9. Peneliti Lestari & Dewi (2024) meneliti tentang Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan yang diambil dari sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 hingga 2022. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive*

sampling. Sampel yang terdapat dalam penelitian ini berjumlah 75 data. Peneliti menggunakan teknik regresi data panel untuk menguji data penelitian dengan menggunakan *evIEWS 12* sebagai alat statistik. Hasil analisis data menunjukkan bahwa secara simultan intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

10. Peneliti Sembiring & Sa'adah (2021) meneliti tentang Pengaruh ukuran perusahaan, *profitabilitas*, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, *profitabilitas*, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019 dengan populasi sebanyak 182 perusahaan dan menentukan sampel dengan teknik *purposive sampling*, sehingga diperoleh sampel penelitian sebanyak 14 perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif ditinjau dari tingkat ekplanasi, penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan bentuk hubungan kausal yaitu variabel independen (mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi). Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan menggunakan data sekunder yang ditelusuri secara kepustakaan dan manual. Metode analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan

statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *profitabilitas* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

11. Peneliti Haryanti (2021) meneliti tentang Pengaruh karakter eksekutif, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakter eksekutif, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Obyek penelitian adalah perusahaan *property*, *real estate*, dan konstruksi bangunan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejumlah 81 perusahaan. Penelitian menggunakan laporan keuangan periode 2019-2020. Pemilihan sampel berdasarkan teknik *purposive sampling* yang menghasilkan 43 perusahaan. Analisis data menggunakan SPSS untuk menguji hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Penelitian menunjukkan hasil bahwa karakteristik eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Variabel independen lainnya, yaitu pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.